

# ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA

Muhammad Tamimy<sup>1</sup>, Akhmad Munawar<sup>2</sup>, Miftah Ulumudin Tsani<sup>3</sup>  
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18.81.0432  
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1101087301  
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1123059002  
Email : [mhmmdtamimy@gmail.com](mailto:mhmmdtamimy@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *restorative justice* dan Konsekuensi hukum dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Jenis penelitian ini dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan mengacu pada sumber data hukum, primer, sumber hukum tersier, sumber hukum sekunder.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa peraturan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula belum di atur dalam undang-undang, sehingga terdapat kesenjangan, ketidakpastian ataupun konsekuensi hukum setelah putusan di laksanakan maka putusan tidak bersifat final dan konsekuensi hukum nya yaitu jika ada salah satu pihak yang keberatan terhadap hasil dari putusan *restorative justice* atau pada tahap prapradilan, maka penghentian penyidikan atau penuntutan menjadi tidak sah apabila pihak yang berkepentingan menyebutkan alasannya, didalam kuahp diatur bahwa putusan prapradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan prapradilan lagi pada tingkat pemeriksaan penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan dan didalam isi putusan telah memuat bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah maka penyidikan atau penuntutan tersangka wajib dilanjutkan.

Kata kunci : *restorative justice*, tindak pidana, pemulihan Kembali

## ABSTRACT

*This study aims to find out how restorative justice is regulated and legal consequences in the settlement of criminal acts through restorative justice. This type of research in writing this thesis was carried out by normative legal research, namely research conducted by examining the laws and regulations that apply to a particular legal issue and referring to legal data sources, primary, tertiary legal sources, secondary legal sources.*



dan Kepolisian alangkah baiknya di jadikan Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Eva Achjani Zulfa, (2009), Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm. 2.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2005), Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 2

Romli Atmasasmita, (1996), Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm. 24.

